



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Bidang Pengaturan dan Pengendalian membawahi:
 1. Seksi Pengaturan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pengendalian Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data;
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahi:
 1. Seksi Rekayasa Teknik Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Teknologi;
 - d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, membawahi:
 1. Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
 3. Seksi Tatalaksana Pembangunan/Peningkatan;
 - e. Bidang Pemeliharaan, membawahi:
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
 3. Seksi Tatalaksana Pemeliharaan;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4)Masing-masing

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan

- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara lainnya;

e.menyiapkan

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengumpulan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan pengumpulan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
 - h. melaksanakan

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pengaturan dan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Bidang Pengaturan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman operasional, pengembangan jaringan jalan, dan evaluasi penyelenggaraan jalan serta penetapan status dan fungsi jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaturan dan Pengendalian, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pengendalian;
 - b. penyusunan perencanaan umum penanganan jalan dan jembatan;
 - c. pengelolaan pengembangan sistem manajemen jalan;
 - d. penyusunan rancangan pengembangan jaringan jalan;
 - e. penyusunan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan serta studi lainnya;
 - f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan;
 - g. pengelolaan data leger dan pemetaan jalan;
 - h. penyusunan rancangan penetapan fungsi, status dan kelas jalan;
 - i. pelaksanaan kajian laik fungsi jalan dan jembatan;
 - j. pelaksanaan pengendalian dan fasilitasi pemanfaatan ruang jalan dan jembatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengaturan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengaturan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemutakhiran data perhitungan lalu lintas, survey kondisi jalan dan jembatan, serta pemetaan jaringan jalan;
 - c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan jaringan jalan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian pengembangan jaringan jalan dan laik fungsi jalan dan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan studi kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerjasama secara terpadu dengan instansi lainnya dalam pengembangan jaringan jalan yang berintegrasi; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengendalian jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data leger jalan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan fasilitasi pemanfaatan ruang jalan dan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan jalan secara periodik; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengaturan dan pengendalian jalan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan perubahan penetapan fungsi, status, dan kelas jalan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi manajemen jalan;
 - d. menyiapkan bahan kajian pengembangan jaringan jalan dan bahan kajian laik fungsi jalan dan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan umum penanganan jalan dan jembatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Bina Teknik

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik, pengawasan teknik, kajian teknik, dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknik, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan bina teknik;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi hasil perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan pengawasan teknik jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan teknik jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan panduan perkiraan harga satuan dasar dan harga satuan pekerjaan;
 - g. pelaksanaan kajian dan pengembangan teknik jalan dan jembatan;
 - h. pelaksanaan kajian teknik dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan;
 - i. pelaksanaan pembinaan teknis jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota;
 - j. pelaksanaan kajian, serta pengembangan teknik jalan dan jembatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Rekayasa Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan panduan perkiraan harga satuan dasar dan perkiraan harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;

c.menyiapkan

- c. menyiapkan bahan penyusunan kerangka acuan kerja dan kriteria perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi teknik terhadap usulan perencanaan teknik;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi hasil perencanaan teknik jalan dan jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik pengawasan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan spesifikasi, prosedur, kriteria pengawasan teknik jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan teknik jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan pihak terkait;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi hasil pengawasan teknik jalan dan jembatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan kajian pengembangan teknologi jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan kajian teknik jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknik jalan dan jembatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan teknologi; dan
 - f. melaksanakan

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pembangunan dan Peningkatan

Pasal 11

- (1) Bidang Pembangunan dan Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta pemberian fasilitasi pengadaan lahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan dan Peningkatan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembangunan/peningkatan jalan;
 - b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengadaan/kontrak pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
 - e. melaksanakan monitoring dan saran tindak turun tangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan; dan
 - g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembangunan/peningkatan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan;
 - e. melaksanakan monitoring dan saran tindak turun tangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Tatalaksana Pembangunan/Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penghimpunan dan meneliti bahan perumusan kebijakan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;

b.menyiapkan

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan/kontrak pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi teknik pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
- d. menyiapkan bahan penghimpunan dan evaluasi laporan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan melaksanakan pengadaan lahan untuk kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - g. melaksanakan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan jalan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengadaan/ kontrak pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pemeliharaan jalan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana/kejadian alam;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan saran tindak turun tangan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan; dan
- h. melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pemeliharaan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jembatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengadaan/ kontrak kegiatan pemeliharaan jembatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pemeliharaan jembatan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana/ kejadian alam;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan saran tindak turun tangan kegiatan pemeliharaan jembatan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan; dan

h.melaksanakan

- h. melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Tatalaksana Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penghimpunan dan meneliti bahan perumusan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan/kontrak pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi teknik pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan penginventarisasian dan mengevaluasi laporan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen administrasi kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam/kejadian alam; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

UPT

Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Jenis

- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 21 Oktober 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 75, SERI E.